



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang
☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 172.5/ 09 /KEP.PIMP.DPRD/2011
Lampiran : -

T E N T A N G

MASA RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2011

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya rangkaian rapat dan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Persidangan II tahun sidang 2011, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang perlu menetapkan tanggal permulaan dan berakhirnya Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang diumumkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. bahwa penetapan tanggal permulaan dan berakhirnya Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104).
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 2 Agustus 2011.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Persidangan I tahun sidang 2010, selama 6 (enam) hari pada tanggal 12, 13, 14, 15, 16 dan 19 September 2011.

KEDUA : Selama masa Reses para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang menggunakan waktunya untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.

KETIGA : Untuk efektivitas pelaksanaan reses, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang berasal dari satu Daerah Pemilihan yang sama membentuk Kelompok Kerja.

KEEMPAT : Setiap Kelompok Kerja Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini, wajib menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan Masa Reses kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
Pada tanggal : 9 September 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
K E T U A,
ttd

YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI

Drs. H. SARNATA

Ir. EDI ASKHARI, M.Si

Salinan :

1. Yth. Bupati Sumedang;
 2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang.
-